

PERMASALAHAN PENDIDIKAN

1. Kualitas Guru

Kualitas guru dapat menentukan bagaimana pembelajaran akan berlangsung dan bagaimana tujuan pembelajaran dapat tercapai (Agustina, 2016). Selain itu Anwar (2014), berpendapat bahwa dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2015 Pasal 1 ayat 1 guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Menjadi guru memerlukan keahlian khusus dan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang di luar bidang pendidikan. Penelitian Zahroh (2015), menegaskan bahwa guru perlu memiliki keahlian dalam mengajarkan bidangnya kepada peserta didik untuk meningkatkan mutu pembelajaran, sehingga Rosyid (2016) menambahkan bahwa untuk meningkatkan mutu pembelajaran tidak cukup dengan memiliki keahlian dalam menyampaikan materi namun guru harus mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai media untuk penyampaian materi agar tercapai pembelajaran yang efektif dan efisien.

Kualitas dan keberhasilan guru dalam proses pengajaran menitikberatkan pada kompetensi yang dimiliki. Kompetensi yang dimaksud merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus diaktualisasikan oleh guru dalam meningkatkan keprofesionalan. Komponen kompetensi guru secara umum ada tiga yaitu : pengetahuan teknologi, pengetahuan pedagogik, dan pengetahuan materi ajar (Kusuma W, 2016).

Kompetensi merupakan kemampuan yang dibutuhkan untuk dapat berkinerja unggul. Kompetensi lebih dari sekedar pengetahuan dan keterampilan (skill). Kompetensi juga melibatkan kemampuan untuk memenuhi tuntutan yang kompleks dengan menggambarkan dan memobilisasi sumber daya psikososial (skill dan attitudes) dalam konteks tertentu. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen disebutkan bahwa “Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”. Kompetensi yang harus dimiliki oleh guru dijelaskan secara lebih detail dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa ada 4 kompetensi utama yang harus dimiliki oleh Guru, yaitu

kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja guru.

Mutu pendidikan sangat ditentukan oleh kualitas pengajaran. Pada gilirannya, guru adalah satu-satunya komponen terpenting untuk menjaga kualitas pengajaran karena pengetahuan dan keterampilan individual guru sangat memengaruhi pembelajaran dan prestasi anak didik (Barber dan Mourshed, 2007; Nye, Konstantopoulos, dan Hedges 2004). Sayangnya, kualitas guru masih merupakan masalah yang serius di Indonesia. Menurut data dari sensus guru 2006 yang disajikan hanya 37% dari semua guru yang berkualifikasi mengajar sebagaimana disyaratkan Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (selanjutnya UU Guru) menyandang gelar D-4, sedangkan 26% guru merupakan lulusan sekolah menengah atau di bawahnya.

Rendahnya kualitas pengajaran sangat terkait dengan soal kelebihan pasokan guru, tingkat gaji yang rendah dan sistem pengangkatan guru nasional yang lemah (Jalal et al., 2009). Del Granado et al.(2007) menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah Pusat tentang desentralisasi pendidikan justru mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk mempekerjakan sebanyak mungkin guru yang diinginkan karena mereka sama sekalitidak menanggung konsekuensi keuangan terhadap gaji guru karena dibayar oleh Pemerintah Pusat melalui dana alokasi umum DAU). Selain itu, masalah kelebihan pasokan guru tersebut juga diperparah oleh sistem pengangkatan guru nasional yang memberikan hak kepada guru untuk menjadi pegawai negeri sipil—dan di antaranya berhak menerima tunjangan pensiun (Jalal et al., 2009).

Penurunan kualitas guru memang disebabkan oleh sejumlah faktor-faktor, dan memang faktor-faktor tersebutlah yang mengakibatkan pada penurunan kualitas dan kinerja guru. Dalam masalah ini faktor-faktor yang menyebabkan pada penurunan kualitas guru yaitu :

- a. Kurang pedulinya pemerintah akan nasib para guru.

Kurang pedulinya pemerintah akan nasib guru memang sangat mempengaruhi kualitas dan kinerja guru. Ini di karenakan bilamana pemerintah tidak peduli akan nasib kehidupan para guru, maka kondisi ekonomi para gurupun juga akan tidak stabil. Dan ini juga akan berdampak pada kualitas guru itu sendiri.

- b. Banyaknya guru yang kurang mengenal tentang teknologi

Banyaknya guru yang kurang mengenal teknologi, ini memungkinkan para guru untuk sulit berpikir lebih maju, pasalnya teknologi ini sangat penting dalam menunjang karir seorang guru.

c. Gaji yang rendah

Gaji yang rendah, ini nampaknya juga akan menghambat peningkatan kualitas pada guru, karena penghasilan atau gaji yang rendah, itu akan mempengaruhi dan mengganggu konsentrasi para guru saat mengajar.

d. Banyaknya masalah pribadi yang mendera para guru

Strategi dan upaya yang dilakukan pemerintah demi meningkatkan kualitas guru

a. Upaya pengembangan profesi Pendidik/Guru

Dari kenyataannya pada saat ini kondisi pendidikan kita payah maka kualitas guru tentunya tidak akan jauh berbeda. Kondisi pendidikan akan sama payahnya jika kita bicara tentang kualifikasi guru-guru yang ada saat ini. Padahal kita sepakat bahwa hanya dengan memiliki guru-guru yang berkualitaslah kita baru akan bisa memperbaiki kualitas pendidikan kita secara mendasar dan menyeluruh. Lantas bagaimana usaha pemerintah dalam usahanya untuk meningkatkan kualitas para guru. sebagai suatu terobosan untuk memperbaikinya meskipun harus kita akui bahwa usaha untuk meningkatkan penghasilan mereka adalah suatu usaha yang juga sangat mendasar. Dalam konteks Indonesia dewasa ini, nampak kecenderungan makin menguatnya upaya pemerintah untuk terus mengembangkan profesi pendidik sebagai profesi yang kuat dan dihormati sejajar dengan profesi lainnya yang sudah lama berkembang, hal ini terlihat dari lahirnya UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-undang ini jelas menggambarkan bagaimana pemerintah mencoba mengembangkan profesi pendidik melalui perlindungan hukum dengan standard tertentu yang diharapkan dapat mendorong pengembangan profesi pendidik. Perlindungan hukum memang diperlukan terutama secara sosial agar civil effect dari profesi pendidik mendapat pengakuan yang memadai, namun hal itu tidak serta-merta menjamin berkembangnya profesi pendidik secara individu, sebab dalam konteks individu justru kemampuan untuk mengembangkan diri sendiri menjadi hal yang paling utama yang dapat memperkuat profesi pendidik. Oleh karena itu upaya untuk terus memberdayakannya merupakan suatu keharusan agar kemampuan pengembangan diri para pendidik makin meningkat.

b. Strategi Pengembangan profesi Pendidik/Guru

Mengembangkan profesi tenaga pendidik bukan sesuatu yang mudah, hal ini disebabkan banyak faktor yang dapat mempengaruhinya, untuk itu pencermatan lingkungan dimana pengembangan itu dilakukan menjadi penting, terutama bila faktor tersebut dapat menghalangi upaya pengembangan tenaga pendidik. Dalam hubungan ini, faktor birokrasi, khususnya birokrasi pendidikan sering kurang/tidak mendukung bagi terciptanya suasana yang kondusif untuk pengembangan profesi tenaga pendidik. Maka diperlukan strategi yang tepat dalam upaya menciptakan iklim kondusif bagi pengembangan profesi tenaga pendidik, situasi kondusif ini jelas amat diperlukan oleh tenaga pendidik untuk dapat mengembangkan diri sendiri kearah profesionalisme pendidik. Dalam hal ini, terdapat beberapa strategi yang bisa dilakukan untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi pengembangan profesi pendidik, yaitu : Strategi perubahan paradigma. Strategi ini dimulai dengan mengubah paradigma birokrasi agar menjadi mampu mengembangkan diri sendiri sebagai institusi yang berorientasi pelayanan, bukan dilayani. Strategi debirokratisasi. Strategi ini dimaksudkan untuk mengurangi tingkatan birokrasi yang dapat menghambat pada pengembangan diri pendidik

2. Tantangan Global

Peningkatan kesejahteraan para guru tidak secara otomatis meningkatkan kualitas pendidikan. Tingkat kesejahteraan guru selanjutnya harus memberikan efek domino pada mentalitas mereka dalam mengajar. Aspek mentalitas atau moralitas ini sangat berkaitan erat dengan etos kerja. Mentalitas yang rendah akan menghasilkan etos kerja yang tidak dapat dibanggakan. Peningkatan kualitas pendidikan juga harus dimulai dari peningkatan etos kerja para penyelenggara yang terkait di dalam lembaga pendidikan. Tegasnya, jika dilaksanakan perbaikan tingkat kesejahteraan yang tinggi bagi para tenaga kependidikan, maka penegakan disiplin yang ketat juga menjadi barom-eter yang harus selalu dipergunakan. Inilah strategi utama dalam menarik hubungan “benang merah” antara kesejahteraan dengan perbaikan kualitas pendidikan nasional. Ini juga merupakan tantangan berat bagi semua pihak, terlebih bagi para guru untuk mampu mengubah perilaku dari etos kerja yang biasa-biasa menjadi etos kerja yang sangat luar biasa tingginya.

Di era globalisasi ini, dunia pendidikan pada umumnya sedang menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

- a. Globalisasi di bidang budaya, etika dan moral sebagai akibat dari kemajuan teknologi di bidang transportasi dan informasi.
- b. Diberlakukannya globalisasi dan perdagangan bebas, yang berarti persaingan alumni dalam pekerjaan semakin ketat.
- c. Hasil-hasil survey internasional menunjukkan bahwa mutu pendidikan di Indonesia masih rendah atau bahkan selalu ditempatkan dalam posisi juru kunci jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga.
- d. Masalah rendahnya tingkat *social-capital*. Inti dari *social capital* adalah *trust* (sikap amanah).

Berbagai tantangan tersebut di atas menuntut kita untuk segera melakukan *hijrah*, atau meninggalkan satu keadaan yang didorong oleh karena ketidaksenangan terhadap keadaan itu, menuju ke keadaan lain guna meraih yang baik atau lebih baik. Persoalannya adalah bagaimana kita harus berhijrah, dalam arti mengubah strategi pengembangan pendidikan dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut di atas.

Menurut Malik Fadjar, dalam menghadapi era globalisasi, terdapat tiga tantangan besar yang dihadapi dunia pendidikan Indonesia :

- a. Mempertahankan hasil-hasil yang telah dicapai,
- b. Mengantisipasi era global,
- c. Melakukan perubahan dan penyesuaian sistem pendidikan nasional yang mendukung proses pendidikan yang lebih demokratis, memerhatikan keragaman kebutuhan/keadaan daerah dan peserta didik, serta mendorong peningkatan peran dan partisipasi masyarakat.

Menurut Malik Fadjar, langkah yang telah ditempuh untuk memecahkan berbagai persoalan globalisasi yaitu; *Pertama*, pendidikan berbasis masyarakat luas (*board based education*) dengan orientasi kecakapan untuk hidup (*life skills*). *Kedua*, penerapan manajemen berbasis sekolah (*school-based management*), melalui kebijakan ini, masyarakat diharapkan memiliki kemandirian dalam merencanakan, mengelola dan mengatur rumah tangga sekolah sendiri. *Ketiga*, pelaksanaan otonomi dan desentralisasi dengan pembentukan komite sekolah, dewan pendidikan dan standarisasi mutu. Kebijakan tersebut telah diperkokoh oleh UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

3. Pemerataan Pendidikan

Hak atas pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia di Indonesia tidak sekedar hak moral melainkan juga hak konstitusional. Hal ini sesuai dengan ketentuan UUD 1945 (pascaperubahan), khususnya Pasal 28 C ayat (1) yang menyatakan:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak memperoleh pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Pemerataan pendidikan memiliki arti yang lebih menekankan bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah agar seluruh masyarakat dapat memperoleh hak yang sama di dalam mengakses pendidikan. Dengan kata lain, tidak ada perbedaan antara si miskin dan si kaya, demikian juga tidak terdapat perbedaan antara masyarakat kota dan masyarakat desa.

Pemerataan dan perluasan pendidikan merupakan suatu kebijakan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan publik, maka harus dilaksanakan dengan perencanaan yang matang (*planning*). Dalam membicarakan *planning* (perencanaan) pembangunan, maka setidaknya-tidaknya ada dua pendekatan yang harus dipergunakan sebagai metode pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan secara administrasi negara (*public administration*)
- b. Pendekatan secara manajerial (*management approach*).

Pendekatan dengan cara manapun dipergunakan, baik secara administrasi negara manapun secara manajerial, kedua-duanya pasti terkait dengan tiga macam aspek, yaitu:

- a. aspek filsafat
- b. aspek hukum
- c. aspek politik

Secara nasional, pemerintah telah melakukan beberapa upaya dalam rangka menciptakan pemerataan pendidikan di Indonesia. Diantaranya dengan mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), membebaskan biaya bagi sekolah dasar (SD), membuat program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), hingga bagi Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Umum (SMU) mendapatkan bantuan bagi siswa-siswi yang kurang mampu.

Berkaitan dengan persoalan perluasan dan pemerataan pendidikan, maka pelaksanaan perluasan dan pemerataan pendidikan merupakan suatu kebijakan publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah secara komprehensif guna mewujudkan cita-cita dari UUD 1945 yakni "...mencerdaskan kehidupan bangsa".

Pemerataan pendidikan di Indonesia pertama kali secara formal diupayakan oleh Pemerintah semenjak tahun 1984 dengan program wajib belajar Sembilan tahun mulai tahun 1994. Tahapan selanjutnya dengan pemberian beasiswa dan melalui gerakan GNOTA yang melibatkan partisipasi masyarakat. Sejalan dengan hal itu kini pemerintah juga telah menggulirkan program bantuan operasional sekolah (BOS) yang tidak lain ditujukan untuk membantu penyelenggaraan pendidikan yang tidak saja berkaitan dengan fasilitas pendidikan tetapi juga keberlangsungan pendidikan bagi siswa agar tidak terhenti di tengah perjalanan.

Pemerataan pendidikan mencakup dua aspek penting yaitu *equality* dan *equity*. *Equality* atau persamaan mengandung arti persamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, sedangkan *equity* bermakna keadilan dalam memperoleh kesempatan pendidikan yang sama diantara berbagai kelompok dalam masyarakat. Akses terhadap pendidikan yang merata berarti semua penduduk usia sekolah telah memperoleh kesempatan pendidikan, sementara itu akses terhadap pendidikan telah adil jika antar kelompok bisa menikmati pendidikan secara sama (dalam Eka, R. 2007).

Dekdiknas memberikan indikator pemerataan pendidikan pada tiga hal, yakni Peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK), angka partisipasi murni (APM), dan angka partisipasi sekolah (APS). APK didasarkan pada presentase jumlah murid pada satuan pendidikan terhadap jumlah penduduk usia yang berkaitan, APM ditentukan dalam persentase jumlah murid pada usia sekolah tertentu terhadap jumlah penduduk usia sekolah pada satuan pendidikan dan APS yakni jumlah siswa pada kelompok usia tertentu yang terepresentasikan pada beberapa satuan pendidikan.

Coleman dalam bukunya *Equality of educational opportunity* bahwa konsep pemerataan meliputi pemerataan pasif yakni pemerataan yang lebih menekankan pada kesamaan memperoleh kesempatan untuk mendaftar di sekolah, sedangkan pemerataan aktif bermakna kesamaan dalam memberi kesempatan kepada muridmurid terdaptar agar memperoleh hasil belajar setinggi-tingginya. Dalam pemahaman seperti ini pemerataan pendidikan menjadi luas yaitu mencakup halhal yaitu *equality of access*, *equality of survival*.

equality of output, dan equality of outcome. Dengan demikian saran atas indikator pemerataan itu maka menjadi semakin rumit dan sulit bagi suatu daerah tertentu yang tidak didukung oleh anggaran pendidikan.

Pemerataan pendidikan dalam arti pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan telah lama menjadi masalah yang mendapat perhatian, terutama di negara-negara sedang berkembang. Hal ini tidak terlepas dari makin tumbuhnya kesadaran bahwa pendidikan mempunyai peran penting dalam pembangunan bangsa, seiring juga dengan berkembangnya demokratisasi pendidikan dengan semboyan *education for all*.

Daftar Isi

- Hakim, Lukman. (2016). Pemerataan Akses Pendidikan Bagi Rakyat Sesuai Dengan Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. *Jurnal Edutech Vol. 2 No. 1*.
- Mahmudah, Siti. (2016). Upaya Memperbaiki Kualitas Guru Dengan Memaksimalkan Terpenuhinya Kompetensi Kepribadian Dan Profesionalisme Guru. *Jurnal Studi Islam, Volume 11*.
- Mujahidun. (2016). Pemerataan Pendidikan Anak Bangsa: Pendidikan Gratis Versus Kapitalisme Pendidikan. *Tarbiyatuna, Vol 7 No 1*.
- Nugraha, Ariadi, Caraka Putra Bhakti. (2016). Membangun Kompetensi Pedagogik Calon Guru Melalui Hidden Curriculum di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). *Prosiding Fakultas Kependidikan dan Ilmu Pendidikan*.
- Rusniati. (2015). Pendidikan Nasional Dan Tantangan Globalisasi: Kajian Kritis Terhadap Pemikiran A Malik Fajar. *Jurnal Ilmiah Didaktika. Vol 16 No 1*.